

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan itu sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun agar dapat memenuhi kebutuhan para *stakeholder* (pihak-pihak yang berkepentingan).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor. Rotasi auditor adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Di Indonesia, rotasi auditor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3.

Karena adanya Peraturan Pemerintah diatas yang mengatur tentang rotasi auditor, sehingga timbul perilaku perusahaan untuk melakukan Pergantian KAP. Pergantian KAP merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien akibat adanya kewajiban rotasi auditor dan pergantian KAP. Perusahaan dalam melakukan Pergantian KAP dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ukuran KAP, pergantian manajemen, dan pertumbuhan perusahaan.

Profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik maka kebutuhan akan jasa akuntan publik juga semakin meningkat. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan yang lainnya,

sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP yang lainnya.

Sebuah laporan keuangan harus dapat dipercaya karena merupakan bentuk tanggung jawab manajemen atas setiap penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh pemegang saham kepada manajemen. Oleh karena itu, *stakeholder* memerlukan jasa pihak ketiga yang independen yaitu akuntan publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah sesuai. Sementara disisi lain, banyak fenomena yang terjadi tentang minimnya tanggung jawab atau pelanggaran yang terjadi sehingga menyebabkan hilangnya independensi pada tiap-tiap akuntan publik. Seperti yang kita lihat di Internasional yaitu kasus yang melibatkan Athur Anderson yang merupakan anggota akuntan publik the big 5 pada tahun 2001, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron Co. Enron Co merupakan klien lama dari Athur Anderson yang telah bertahun-tahun melakukan audit terhadap Enron Co. Diduga karena telah menjalin hubungan kerja yang lama Athur Anderson telah kehilangan independensinya terhadap Enron Co. Mereka melakukan kecurangan audit yakni memanipulasi keuntungan sebenarnya didalam Enron Co tersebut sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Tidak hanya itu, KAP Athur Anderson juga memanipulasi opini yang diberikan. KAP Athur Anderson gagal mempertahankan independensinya dengan klien.

Berkaca dari kasus Enron Co dan KAP Athur Anderson sudah melanggar kode etik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Kemungkinan pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi pada akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Athur Anderson. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya mengalami kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan utang milyaran dollar. Sedangkan KAP Athur anderson kehilangan independensi dan kepercayaan dari masyarakat, hal ini juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Athur Anderson dimana mereka menjadi sulit untuk mendapat pekerjaan.

Hal tersebut mencoreng nama besar Akuntan Publik yang harusnya memberikan jasa astestasi dan assurance. Skandal KAP Athur anderson ini melahirkan The Sabanas Oxley Act (SOX) yaitu regulasi yang mengatur tentang jasa akuntan publik. Kemudian menjadi inspirasi bagi setiap negara untuk menerapkan dinegaranya seperti di indonesia (Uwi's Blog, 2009).

Selain itu, seiring berjalannya waktu, fenomena lain terjadi di negara kita yaitu kasus di Indonesia tentang manipulasi yang terjadi pada perusahaan manufaktur PT. Kimia Farma Tbk pada audit tanggal 31 desember 2001. manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar dari laba awal yang dilaporkan, Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan, dari masalah tersebut bappepam melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM) dan akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak.

Dari kasus tersebut Resiko ini berdampak pada reputasi HTM dimata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan

pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan di tutupnya Kantor Akuntan Publik tersebut (www.bumn.go.id).

Fenomena lain yang mendukung yaitu kasus yang melibatkan salah satu akuntan publik yaitu munculnya kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan akuntan publik di Jambi. seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk pinjaman modal senilai Rp. 52 Milyar dari Bank BRI cabang Jambi pada tahun 2009, di duga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet, hal ini terungkap setelah pihak keaja Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Ada empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden motor yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik yang di ajukan ke BRI untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 milyar, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Dari kasus tersebut terungkap setelah keajasaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang di ajukan tersangka Zein Muhammad sebagai pimpinan Raden motor yang dilakukan dengan kerjasama Effendi Syam selaku pegawai BRI yang terlibat kasus itu serta terungkap adanya keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik. Dari kasus-kasus kerjasama tersebut, terlihat adanya pengaruh dalam pergantian KAP, kerjasama yang melibatkan akuntan publik tersebut di dasari karena jasa audit yang terlalu lama sehingga terjalin hubungan yang sangat erat antara akuntan publik dengan klien atau perusahaan (KOMPAS.COM, 2009).

Dari ketiga kasus diatas, dapat kita simpulkan kerjasama yang melibatkan akuntan publik di kedua kasus tersebut di dasari karena jasa audit yang terlalu lama sehingga terjalin hubungan yang sangat erat antara akuntan publik dengan klien atau perusahaan, adanya dari kasus Enron Co melahirkan The Sabanas Oxley Act (SOX) yaitu regulasi yang mengatur tentang jasa akuntan publik yang Kemudian Peraturan tersebut menjadi inspirasi untuk setiap negara seperti Indonesia yang sekarang berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Pembaruan Menteri Keuangan tersebut dimaksudkan untuk membatasi hubungan antara auditor dengan klien sehingga independensi auditor dan kualitas audit tetap terjaga dengan hasil opini audit yang objektif.

Dengan adanya peraturan diatas, maka dapat kita cari tau apa saja hal-hal yang mempengaruhi suatu perusahaan mengganti auditornya atau melakukan Pergantian KAP. Menurut Oktapiani dan Trisnawati (2011) Pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP. Manajemen lebih sering mengganti akuntan publiknya karena unsur kepercayaan. Jika manajemen yang baru yakin bahwa akuntan publik yang baru bisa diajak kerja sama dan lebih bisa memberikan opini seperti harapan manajemen disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, pergantian akuntan publik dapat terjadi dalam perusahaan. Intinya bahwa pergantian manajemen dapat diikuti oleh pergantian KAP sebab KAP dituntut untuk mengikuti kehendak manajemen, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen. Jika KAP bisa mengikuti hal tersebut maka KAP dipertahankan, sebaliknya jika tidak KAP akan diganti.

Pergantian KAP dapat dihubungkan dengan pertumbuhan (*growth*) dari perusahaan klien. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan maka semakin kompleks kegiatan operasionalnya, dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen dan pemilik, sehingga permintaan akan independensi auditor meningkat untuk mengurangi biaya agensi (Nuryanti, Dikutip oleh Nasser, et al 2006). Perusahaan akan mengganti auditor lain jika perusahaan menganggap auditor yang lama tidak dapat memenuhi

tuntutan mereka, atau mereka akan cenderung mengganti dengan KAP yang lebih besar untuk meningkatkan prestise, sehingga dimata *stakeholder* citra perusahaan dapat meningkat. Joher ,*et al* yang dikutip oleh kawijaya dan juniarti menyatakan bahwa manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini. Prastiwi dan Wilsya (2009) dan Suciati menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan adalah salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan klien melakukan pergantian KAP. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nuryanti dan Chadegani, et al (2011) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian auditor.

Menurut Pratitis Yanwar (2012) diketahui bahwa manajemen akan memilih untuk menggunakan KAP Non Big-4 yang lebih mudah untuk diajak kerjasama atau intervensi. Apabila manajemen mampu mengintervensi auditornya, maka auditor akan memberikan opini sesuai dengan keinginan manajemen. Sehingga keinginan manajemen terpenuhi yaitu mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan hasil kinerja yang baik dari stakeholder (agen). Dan dari penelitian Prastiwi dan Wilsya (2009), Susan dan Trisnawati (2011) dan Nasser, et al (2006) menemukan adanya pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian Kantor akuntan publik (KAP). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinason,et al yang menemukan tidak adanya pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu melalui penelitian ini, dapat menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Pergantian Kantor akuntan publik (KAP) pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, pengaruh yang akan diuji meliputi Ukuran KAP dan Pertumbuhan perusahaan.

Perbedaan penelitian sebelumnya adalah periode penelitian yang berbeda dan variabel penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang ini dan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan judul pada penelitian ini dengan judul “ **PENGARUH UKURAN KAP DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) STUDY EMPIRIS TERHADAP PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI**”.



I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, dapat dilihat adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia, seperti ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan. Kewajiban rotasi audit bertujuan untuk menegakan independensi auditor dan meningkatkan kualitas auditor. Sehingga dapat dikatakan bahwa independensi auditor merupakan landasan yang utama dalam melakukan audit diperusahaan klien.

Dari perbedaan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)
- b. Apakah Ukuran KAP berpengaruh signifikan secara terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)
- c. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan secara terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap pilihan melakukan Pergantian KAP, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh Ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan secara simultan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI.
- b. Untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh Ukuran KAP terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

- c. Untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

I.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sarana untuk berbagi ilmu serta mendukung penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan kepada perusahaan agar mempertimbangkan keputusannya untuk berpindah KAP dan melakukan pergantian KAP sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

- b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik mengenai praktik Pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan dan memberikan alasan-alasan yang mendorong perusahaan melakukan Pergantian KAP.

- c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai Pergantian KAP

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan Pergantian KAP.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya peran auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan.

